

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : CHOMSYATUN, S. Pd. I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TPA PUTRI KARTINI

b. Alamat : JL. SENGON POGOG RT. 8

RW. 4 MEJOBLO 59381

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/KB ☒ SD/TPA ☐ KURSUS ☐ SKB ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : KUDUS

g. Kecamatan : MEJOBLO

h. Kelurahan : MEJOBLO

i. Email : PAUDPUTRIKARTINI MEJOBLO @ GMAIL.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : AH40029311AH0104 2021

b. Tanggal : 17 11 2024

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 500.16.7.216/2026

d. Tanggal : 28 04 2026

Operator Dinas Pendidikan,

A.G. Smail

Kudus, 29 April 2026
Kepala Sekolah
CHOMSYATUN, S. Pd. I
PAUD PUTRI KARTINI
MEJOBLO KUDUS

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 500.16.7.2/6/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TPA PUTRI KARTINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun, diperlukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Sdr. Dr. Amin Nasir, SS.,M.S.I selaku KETUA YAYASAN PUTRI KARTINI MEJOBLO mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TPA PUTRI KARTINI sebagaimana tertuang dalam permohonan nomor : 11.02/PAUD.SIPTO/25.03/2026 tanggal 24 Februari 2026;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor. 400.3.2/632/2026 tanggal 27 Februari 2026, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TPA PUTRI KARTINI telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TPA PUTRI KARTINI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana dicabut sebagian oleh undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Permohonan nomor 11.02/PAUD.SIPTO/25.03/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang Permohonan Izin Pendirian TPA PUTRI KARTINI;
 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor. 400.3.2/632/2026 tanggal 27 Februari 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TPA PUTRI KARTINI
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Nomor / Tanggal Akta : AHU-0029311.AH.01.04.Tahun 2021/17 November 2024
Pendirian :
Alamat : Jl sengon Pogog RT. 8 RW. 4 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
Ketua : Dr. Amin Nasir, SS.,M.S.I
- KEDUA :
- Pendidikan Anak Usia Dini TPA PUTRI KARTINI wajib :
- a. mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :
- Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TPA PUTRI KARTINI dicabut apabila :
- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ; dan/atau
 - c. Tidak Lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 28 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
3. Dr. Amin Nasir, SS.,M.S.I selaku ketua penyelenggara TPA PUTRI KARTINI;
4. Arsip.